



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JELAMBAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NOMOR 001/31.73.02.1004/-1.851.48/2016


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Pengabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 228.E/AT3.3/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 867/073.55 tanggal 6 Desember 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jelambar dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SDS SANTO KRISTOFORUS I
Alamat : Jl. Rahayu No.1 A RT.012 RW.04
Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Antonius Budi Santosa, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : Ir. Handojo Tanjung

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016



KARIMAH, S.Sos, ME.

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.